



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 286, TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAM MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan pendidikan tinggi bidang non akademik mencapai mutu, maka diperlukan petunjuk penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan capaian yang telah ditetapkan dalam standar pendidikan perguruan tinggi;
- b. Bahwa untuk menjamin mutu pelaksanaan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Mutu Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar, maka perlu ditetapkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Alauddin melalui surat keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
7. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 2015-2039;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat pula** : Hasil kerja tim pengelola mutu UIN Alauddin Makassar tentang draf Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017;
- KEDUA** : Penetapan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar tahun 2017 berlaku untuk pelaksanaan semua Standar Pendidikan Tinggi UIN Alauddin;
- KETIGA** : Penetapan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar tahun 2017 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di UIN Alauddin sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2017**



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.